



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jambi@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 96/Kpts/PW.420/H.12.7/04/2024

TENTANG
REVISI ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TAHUN 2024

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. Bahwa agar Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dipandang perlu membentuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI);
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Nomor 82/Kpts/OT.220/H.12.7/04/2024 telah ditetapkan Revisi Susunan Organisasi, Personalia dan Tata Kerja BPSIP Jambi T.A. 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi tentang Revisi Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Tahun 2024;
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu membantu Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jambi dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi sesuai jabatannya;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 5. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
 6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
 7. Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Balai Standardisasi Instrumen Pertanian.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) T.A 2024 a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Nomor : SP DIPA-018.09.2.634001/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Revisi Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi (Satlak PI BPSIP Jambi), dengan keanggotaan seperti dalam Lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Satlak PI BPSIP Jambi adalah satuan pelaksana dibidang pengendalian intern yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi mempunyai tugas membantu pimpinan dalam: (1) Mewujudkan sistem pengendalian intern; (2) Mendorong terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif (3) Mendorong terwujudnya kehandalan laporan keuangan; (4) Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara; dan (5) Mendorong meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan.

KETIGA : Rincian tugas pekerjaan Satlak PI BPSIP Jambi, antara lain: (1) Menyusun program kerja pengendalian intern tahunan Satlak PI; (2) Melakukan dan atau mendampingi Kepala BPSIP Jambi dalam melaksanakan pengendalian/audit intern, pemeriksaan kas dan penutupan kas; (3) Melakukan pembinaan dan pemantauan serta menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BPSIP Jambi atas pelaksanaan standar mutu berdasarkan ISO 9001:2015. antara lain : (a) Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi persyaratan standar ini; (b) Memastikan proses menghasilkan keluaran yang dimaksud; (c) Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang untuk peningkatan; (d) Memastikan promosi untuk fokus pada pelanggan diseluruh organisasi; (e) Erastian keutuhan sistem manajemen mutu dipelihara apabila perubahan pada sistem manajemen mutu direncanakan dan diterapkan; (4) Implementasi SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh kegiatan BPSIP Jambi; (5) Melakukan observasi, analisis dan menyusun laporan/rekomendasi kepada Kepala BPSIP Jambi terhadap berbagai kegiatan yang dianggap perlu dalam rangka tinjauan manajemen; (6) Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Kepala BPSIP Jambi atas penyelesaian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP); (7) pengelolaan kesekretariatan Satlak PI.

- KEEMPAT : Ketentuan lain tentang Satlak PI BPSIP Jambi adalah: (1) Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dalam rangka pengendalian intern atas dasar surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala BPSIP Jambi; (2) Melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi yang menjadi tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya; (3) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala BPSIP Jambi/Kuasa Pengguna Anggaran; (4) Wajib menyampaikan laporan tertulis (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) dari hasil kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Tugas masing-masing anggota Satlak PI BPSIP Jambi adalah berperan aktif dalam merealisasikan berbagai program kerja tahunan Satlak PI BPSIP Jambi Pengaturan lebih lanjut diatur di dalam proposal/TOR kegiatan SPI BPSIP Jambi.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Satlak PI BPSIP Jambi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPSIPJambi.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BPSIP Jambi T.A. 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 29 April 2024

Kepala BPSIPJambi

Kuasa Pengguna Anggaran,



Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala BPSIPJambi/ Kuasa
Pengguna Anggaran BPSIP Jambi TA.2024
Nomor : 96/Kpts/PW.420/H.12.7/04/2024
Tanggal : 29 April 2024

**REVISI ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN BPSIP JAMBI
T.A 2024**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Salwati, SP, M.Si	Kepala Balai	Penanggung Jawab/ Pengarah
2	Dr. Desi Hernita, SP., M.P	Pelaksana SPI	Ketua Satlak PI
3	Ike Wirdani Putri, M.Si	Anggota SPI	Sekretaris
4	Kiki Suheiti, S.TP., M.Eng	Anggota SPI	Anggota
5	Yong Farmanta, SP., M.Si	Kasubbag TU	Anggota
6	Hery Nugroho, SP., MP	KDSIP/PPK	Anggota
7	Desy Nofriati, SP., M.Si	Katimker Program dan Evaluasi	Anggota
8	Jainal Abidin Hutagaol, SP	Koordinator Fungsional Penyuluh	Anggota
9	Romanti Sitanggang, S.Kom	Penanggung Jawab Perpustakaan	Anggota
10	Hendri Purnama, SP,M.Si	Koordinator Fungsional APSP	Anggota
11	Suartika, SP	Pelaksana Keuangan	Anggota
12	Suci Primelestari, S.P., M.SI	Tim Program dan Evaluasi	Anggota
13	Defira Suci Gusfarina, SP., M.Sc	Fungsional PMHP	Anggota
14	Parulian Simarmata, S.ST	Fungsional Penyuluh	Anggota
15	Siti Aminah, S.ST	Tim Program dan Evaluasi	Anggota
16	Fahri Novaldi, S.Tr.P	Sekretaris TU	Anggota

Catatan :

*) Disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan dan diperlukan keahlian khusus (tenaga ahli).

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 29 April 2024

Kepala BPSIP Jambi
Kuasa Pengguna Anggaran,

